

f 4

PENJELASAN/KETERANGAN  
RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara mengetahui pemohon informasi publik akan menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dijadikan sebagai:

- a. Pedoman dalam penyusunan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- b. Pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik;

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk penelitian, pengumpulan data, tugas akhir, analisa, pengkajian, penyelidikan, pendampingan, pengawalan, kontrol sosial, serta pengawasan dan sejenisnya melampirkan proposal atau Term Of Reference (TOR) yang meliputi metode/teknis kegiatan, jadwal waktu kegiatan, sasaran, serta tim yang terlibat, sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud.
- b. Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat memenuhi kriteria:
  - terkena dampak secara langsung atas substansi informasi yang dimohonkan;
  - memiliki penguasaan permasalahan yang berkaitan dengan informasi yang dimohonkan; dan

- mempunyai pengalaman di bidang yang sesuai dengan informasi yang akan dimohon


6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- Bagi Pemerintah Daerah sebagai dalam penyusunan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.
- Bagi Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.

b. Arah pengaturan: mengatur lebih lanjut syarat permohonan informasi publik dengan tujuan penelitian, pengumpulan data, tugas akhir, analisa, pengkajian, penyelidikan, pendampingan, pengawalan, kontrol sosial, serta pengawasan dan sejenisnya, serta bagian dari partisipasi masyarakat.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Sleman,

EKA SURYO PRIHANTORO, S.Si, M.Kom  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19680330 199803 1 009